

PEMERINTAH KOTA BANDUNG **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Sadang Tengah No.2-6, Sadang Serang Kota Bandung, 40134 Telp. 022-2514327, Fax 022-2514327 e - mail: dlhkota@bandung.go.id

KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG NOMOR: P/LH.01.06.03/022-DLH/I/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY OLEH PT. CISITU INDAH LESTARI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - 1) Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 - 2) Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS; 🔫
 - 3) Pasal 63 huruf (d) : Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
 - a. Standar teknis pemenuhan batu mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - b. Standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas paling lama 1 tahun; dan
 - c. Sistem manajeman lingkungan.
 - b. bahwa Kegiatan PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY yang berlokasi Jalan Cisitu Lama . RT. 07 RW. 012. Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung oleh PT. CISITU INDAH LESTARI yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);

Memperhatikan: Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY yang berlokasi di Jalan Cisitu Lama . RT. 07 RW. 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung oleh PT. CISITU INDAH LESTARI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

HIDUP KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN KOTA BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN LINGKUNGAN HIDUP PENGELOLAAN KESANGGUPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY OLEH PT. CISITU INDAH LESTARI.

FRM-DLH-34 002 2 Januari 2025





KESATU

: Nama Usaha : Kegiatan PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY yang berlokasi di Jalan Cisitu Lama . RT. 07 RW. 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung sesuai yang sudah tercantum di dalam Dokumen Lingkungan.

KEDUA

- : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah :
 - 1. Nama Pemrakarsa: PT. CISITU INDAH LESTARI.
 - Nama usaha dan/atau kegiatan : PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY.
 - 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Perumahan
 - 4. Nama Penanggung Jawab: Arie Susanto. S. KOM
 - 5. Jabatan : Direktur
 - 6. Alamat : Jalan Raya Pondok Gede No. 1, Jakarta Timur.
 - 7. Lokasi Kegiatan : Jalan Cisitu Lama . RT. 07 RW. 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

KETIGA

: Ruang lingkup kegiatan usaha ini adalah : PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY yang berlokasi di berlokasi di Jalan Cisitu Lama - RT. 07 RW. 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung Luas Lahan 9.463 m² Luas Bangunan 6.789 m².

KEEMPAT

: Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KELIMA

- Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib :
 - melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 - 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO (Surat Layak Operasional) diterbitkan;
 - 4. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 - 5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - 6. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
 - melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 - melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 - mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

FRM-DLH-34

002

2 Januari 2025





- menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11.menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 12. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya.
- 13.melampirkan seluruh upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan membuat rencana pengelolaan baku mutu air, udara, limbah B3 dan limbah non B3 dalam lampiran dokumen UKL-UPL dan selanjutnya sudah dimasukan dalam matrik UKL-UPL.

KEENAM

- : Untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi kegiatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi komitmen dengan melampirkan :
 - a. Kerjasama/MoU pembuangan limbah cair ke badan air atau sistem riol kota milik badan usaha daerah maupun MoU;
 - b. Kerjasama/MoU dengan pihak ke 3 berizin untuk pembuangan limbah B3;
 - c. Menyiapkan TPS B3 sebagaimana kajian teknis yang dilampirkan dalam dokumen UKL-UPL.

KETUJUH

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

KEDELAPAN

: Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEMBILAN

Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

FRM-DLH-34 002 2 Januari 2025





KESEPULUH

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dapat ditinjau ulang atau dicabut kembali, apabila Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi ketentuan kesanggupan sebagaimana dimaksud diatas, dan apabila dianggap perlu.

KESEBELAS

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

KEDUABELAS:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di : BANDUNG

Tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

STREET, STATE OF STAT

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Dudy Prayudi ST, MT Pembina Utama Muda NIP. 19750326 199901 1 001

Tembusan:

Yth. 1. Pj. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);

2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan);

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

4. Camat Coblong;

5. Lurah Dago.

2 Januari 2025



FRM-DLH-34

